



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5658);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1933);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan data dan informasi adalah proses mulai dari mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis data menjadi informasi yang siap disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik.
2. Data adalah sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.

5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
9. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
10. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,

kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

11. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa.
18. Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
19. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
20. Daerah Tertentu adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, dan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengembangan Daerah Tertentu adalah upaya-upaya meningkatkan mengembangkan daerah tertentu agar keluar dari karakteristik daerah tertentu.
22. Daerah Rawan Pangan adalah Kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis dan pertumbuhan dan kesehatan.
23. Daerah Perbatasan adalah bagian wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal

Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

24. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang mempunyai karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Daerah Pasca Konflik adalah merupakan interpelasi sosial yang berbentuk pertentangan karena adanya suatu perbedaan, baik perbedaan fisik maupun perbedaan pandangan.
26. Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
27. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
28. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
29. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
30. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru



sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

31. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
32. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
33. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.
34. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
35. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
36. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
37. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa

permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.

38. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
39. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
40. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
41. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
42. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.
43. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
44. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan

transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.

45. Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan transmigrasi.
46. UPTP Balai Besar/Balai Latihan Masyarakat adalah unit teknis penunjang yang bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan mempunyai tugas pelaksanaan pelatihan masyarakat dan salah satu fungsinya sebagai pengumpul data dasar desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
47. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
48. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
49. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
50. Beberapa pengertian diambil dari *output* yang datanya akan diambil dari Bisnis Proses.
51. *Survey* adalah metode pengumpulan data dan informasi.

## Pasal 2

Pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam

pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada Kementerian, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II  
DATA DAN INFORMASI  
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 3

- (1) Data dan informasi desa terdiri atas data dan informasi mengenai:
  - a. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - b. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa;
  - b. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Sosial Dasar Desa;
  - d. Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Desa;
  - e. Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - f. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- (3) Data dan informasi desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perdesaan;
  - c. Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama);

- d. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten di Kawasan Perdesaan; dan
- e. Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 4

- (1) Data dan Informasi Daerah Tertinggal terdiri atas data dan informasi mengenai:
  - a. Pengembangan Daerah Tertentu; dan
  - b. Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) Data dan informasi Daerah Tertinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah Perbatasan;
  - b. Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil dan Terluar;
  - c. Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana;
  - d. Data dan Informasi-Daerah Rawan Pangan;
  - e. Data dan Informasi-Daerah Pasca Konflik;
  - f. Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan Utama Penanganan Daerah Tertentu;
  - g. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu;
  - h. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Daerah Tertentu;
  - i. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana;
  - j. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan;
  - k. Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik;
  - l. Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing; dan
  - m. Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang Berdaya Saing.
- (3) Data dan Informasi Daerah Tertinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal;

- b. Data dan Informasi-Profil Kabupaten Daerah Tertinggal;
- c. Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal;
- d. Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang dialokasikan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal;
- e. Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang Dialokasikan untuk Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- f. Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang Sebelumnya Merupakan Kabupaten Daerah Tertinggal.

#### Pasal 5

- (1) Data dan Informasi Transmigrasi terdiri atas data dan informasi mengenai:
  - a. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
  - b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Data dan Informasi-Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan;
  - b. Data dan Informasi-Kerjasama Antar-Daerah Pelaksanaan Transmigrasi;
  - c. Data dan Informasi-Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru;
  - d. Data dan Informasi-Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan;
  - e. Data dan Informasi-Rencana Teknis Satuan Permukiman;
  - f. Data dan Informasi-Rencana Teknis Detail Prasarana dan Sarana;
  - g. Data dan Informasi-Rencana Pengembangan Masyarakat;

- h. Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan;
  - i. Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil Konsolidasi;
  - j. Data dan Informasi-Permukiman Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang; dan
  - k. Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang Tertata.
- (3) Data dan Informasi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Penyesuaian;
  - b. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Pemantapan;
  - c. Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Kemandirian;
  - d. Data dan Informasi-Pusat Satuan Kawasan Pengembangan/Desa Utama;
  - e. Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru;
  - f. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik;
  - g. Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai;
  - h. Data dan Informasi-Kemitraan dengan Badan Usaha; dan
  - i. Data dan Informasi-Koordinasi dengan Lintas Sektor Terkait.

#### Pasal 6

Data dan Informasi Sekretariat Jenderal terdiri atas data dan informasi mengenai:

- a. Data dan Informasi-Rencana, Program, dan Anggaran;
- b. Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- c. Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Data dan Informasi-Kepegawaian;
- e. Data dan Informasi-Ketatalaksanaan;
- f. Data dan Informasi-Kelembagaan;

- g. Data dan Informasi-Aparatur Sipil Negara yang Profesional; dan
- h. Data dan Informasi-Pelayanan Publik.

#### Pasal 7

Data dan Informasi Inspektorat Jenderal terdiri atas data dan informasi mengenai:

- a. Data dan Informasi-Objek Pengawasan;
- b. Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan;
- c. Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan;
- d. Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan;
- e. Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan; dan
- f. Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### Pasal 8

Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri atas data dan informasi mengenai:

- a. Data dan Informasi-yang Tersajikan;
- b. Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis Pengetahuan;
- c. Data dan Informasi-Desa;
- d. Data dan Informasi-Rancangan Kawasan Perdesaan;
- e. Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten; dan
- f. Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional.

#### Pasal 9

- (1)Format isian Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2)Ketentuan mengenai format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan



Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

BAB III  
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA,  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 10

Pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, meliputi:

- a) Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian serta pelaporan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen *survey*.
- (3) Penyajian data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi/memanfaatkan jaringan informasi yang tersedia yang disediakan oleh Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dilakukan oleh Pusat dan Daerah.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tingkat Pusat adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO) yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.
- (3) Unit Teknis dalam hal ini Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang terkait pelaksanaan kegiatan teknis secara detail di bidang masing-masing.
- (4) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi pada masing-masing unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (5) Penanggungjawab pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing Biro, Inspektur, dan Pusat serta masing-masing Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Balilatfo.
- (6) Penanggung jawab pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tingkat daerah, dilaksanakan oleh;

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau transmigrasi di tingkat Provinsi;
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi desa, daerah tertinggal, dan atau transmigrasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat dan Kepala Balai Latihan Masyarakat yang berada di bawah struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO).

BAB IV  
PROSEDUR PENGELOLAAN  
DATA DAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) Prosedur pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan ketentuan sistem pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan lingkup tanggung jawab masing-masing SKPD di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- (2) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing Kepala SKPD di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Balai-Balai Pelatihan Masyarakat meliputi:
  - a. pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangannya;

- b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
  - c. operasionalisasi dan/atau pemeliharaan sistem informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Sistem pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan pola terpusat dan tersebar. Pola terpusat dilaksanakan oleh Balilatfo dalam memenuhi kebutuhan kerja sama sistem informasi antar lembaga/instansi terkait. Pola tersebar dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

## BAB V

### PROSEDUR DAN MEKANISME PELAPORAN DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 14

- (1) Prosedur pelaporan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di tingkat Kabupaten/Kota, disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi;
  - b. Data dan Informasi yang disusun oleh SKPD di tingkat Provinsi dan data dan informasi yang diterima dari SKPD Kabupaten/Kota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal yang bersangkutan dan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat Data dan Informasi;
  - c. Data dan Informasi yang disusun oleh Unit Teknis Eselon 1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui Sub Bagian Data dan

Informasi, Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Balilatfo melalui Pusat Data dan Informasi; dan

d. Penyampaian data dan informasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

## BAB VI PENDANAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola oleh Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dikelola oleh Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan mutu pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
  - b. mengembangkan pengelolaan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - c. pemantauan dan evaluasi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 875

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI DESA, DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

FORMAT ISIAN

I. Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa

A.	Data dan Informasi-Status Perkembangan Desa	:	Data dan Informasi-PPMD 01
B.	Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Data dan Informasi-PPMD 02
C.	Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Sosial Dasar Desa	:	Data dan Informasi-PPMD 03
D.	Data dan Informasi-Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Desa	:	Data dan Informasi-PPMD 04
E.	Data dan Informasi-Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Data dan Informasi-PPMD 05
F.	Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	:	Data dan Informasi-PPMD 06

II. Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

A.	Data dan Informasi-Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	:	Data dan Informasi-PKP 01
B.	Data dan Informasi-Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perdesaan	:	Data dan Informasi-PKP 02
C.	Data dan Informasi-Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)	:	Data dan Informasi-PKP 03
D.	Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten di Kawasan Perdesaan	:	Data dan Informasi-PKP 04
E.	Data dan Informasi-Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan	:	Data dan Informasi-PKP 05



### III. Data dan Informasi Pengembangan Daerah Tertentu

A.	Data dan Informasi-Profil dan Program Daerah Perbatasan	:	Data dan Informasi-PDTu 01
B.	Data dan Informasi-Profil dan Program Pulau Kecil dan Terluar	:	Data dan Informasi-PDTu 02
C.	Data dan Informasi-Daerah Rawan Bencana	:	Data dan Informasi-PDTu 03
D.	Data dan Informasi- Daerah Rawan Pangan	:	Data dan Informasi-PDTu 04
E.	Data dan Informasi-Daerah Rawan Konflik	:	Data dan Informasi-PDTu 05
F.	Data dan Informasi-Prioritas Lokasi dan Kegiatan Utama Penanganan Daerah Tertentu	:	Data dan Informasi-PDTu 06
G.	Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan di Daerah Tertentu	:	Data dan Informasi-PDTu 07
H.	Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa PDTT yang Dialokasikan di Daerah Tertentu	:	Data dan Informasi-PDTu 08
I.	Data dan Informasi-Daerah Tangguh Bencana	:	Data dan Informasi-PDTu 09
J.	Data dan Informasi-Daerah Tangguh Pangan	:	Data dan Informasi-PDTu 10
K.	Data dan Informasi-Daerah Tangguh Konflik	:	Data dan Informasi-PDTu 11
L.	Data dan Informasi-Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing	:	Data dan Informasi-PDTu 12
M.	Data dan Informasi-Pulau Kecil dan Terluar yang Berdaya Saing	:	Data dan Informasi-PDTu 13

### IV. Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal

A.	Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Tertinggal	:	Data dan Informasi-PDT 01
B.	Data dan Informasi-Profil Kabupaten Daerah Tertinggal	:	Data dan Informasi-PDT 02
C.	Data dan Informasi-Rancangan Program Intervensi Kabupaten Daerah Tertinggal	:	Data dan Informasi-PDT 03
D.	Data dan Informasi-Program Lintas Sektor dan Daerah yang Dialokasikan Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal	:	Data dan Informasi-PDT 04
E.	Data dan Informasi-Program Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Desa PDTT yang Dialokasikan Untuk Pembangunan Daerah Tertinggal	:	Data dan Informasi-PDT 05

F.	Data dan Informasi-Kabupaten Daerah Maju yang Sebelumnya Merupakan Kabupaten Daerah Tertinggal	:	Data dan Informasi-PDT 06
----	------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------

V. Data dan Informasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

A.	Data dan Informasi- Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 01
B.	Data dan Informasi-Kerjasama Antar-Daerah Pelaksanaan Transmigrasi	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 02
C.	Data dan Informasi-Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 03
D.	Data dan Informasi-Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 04
E.	Data dan Informasi-Rencana Teknis Satuan Permukiman	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 05
F.	Data dan Informasi-Rencana Teknis Detail Prasarana dan Sarana	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 06
G.	Data dan Informasi-Rencana Pengembangan Masyarakat	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 07
H.	Data dan Informasi-Hak Pengelolaan Lahan	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 08
I.	Data dan Informasi-Bidang Tanah Hasil	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 09
J.	Data dan Informasi-Permukiman Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 10
K.	Data dan Informasi-Persebaran Penduduk yang Tertata	:	Data dan Informasi-PKP2Trans 11

VI. Data dan Informasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A.	Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Penyesuaian	:	Data dan Informasi-PKTrans 01
B.	Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Pemantapan	:	Data dan Informasi-PKTrans 02
C.	Data dan Informasi-Satuan Permukiman Tahap Kemandirian	:	Data dan Informasi-PKTrans 03
D.	Data dan Informasi-Pusat Satuan Kawasan Pengembangan/Desa Utama	:	Data dan Informasi-PKTrans 04
E.	Data dan Informasi-Kawasan Perkotaan Baru	:	Data dan Informasi-PKTrans 05
F.	Data dan Informasi-Sertifikat Hak Milik	:	Data dan Informasi-PKTrans 06
G.	Data dan Informasi-Sertifikat Hak Pakai	:	Data dan Informasi-PKTrans 07

H.	Data dan Informasi-Kemitraan dengan Badan Usaha	:	Data dan Informasi-PKTrans 08
I.	Data dan Informasi-Koordinasi dengan Lintas Sektor Terkait	:	Data dan Informasi-PKTrans 09

VII. Data dan Informasi Sekretariat Jenderal

A.	Data dan Informasi-Rencana, Program, dan Anggaran	:	Data dan Informasi-Setjen 01
B.	Data dan Informasi-Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	:	Data dan Informasi-Setjen 02
C.	Data dan Informasi-Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	:	Data dan Informasi-Setjen 03
D.	Data dan Informasi-Kepegawaian	:	Data dan Informasi-Setjen 04
E.	Data dan Informasi-Ketatalaksanaan	:	Data dan Informasi-Setjen 05
F.	Data dan Informasi-Kelembagaan	:	Data dan Informasi-Setjen 06

VIII. Data dan Informasi Inspektorat Jenderal

A.	Data dan Informasi-Objek Pengawasan	:	Data dan Informasi-Itjen 01
B.	Data dan Informasi-Prioritas Objek Pengawasan	:	Data dan Informasi-Itjen 02
C.	Data dan Informasi-Laporan Hasil Pengawasan	:	Data dan Informasi-Itjen 03
D.	Data dan Informasi-Atensi Hasil Pengawasan	:	Data dan Informasi-Itjen 04
E.	Data dan Informasi-Tindak Lanjut Pengawasan	:	Data dan Informasi-Itjen 05
F.	Data dan Informasi-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	:	Data dan Informasi-Itjen 06

IX. Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

A.	Data dan Informasi-Yang Tersajikan	:	Data dan Informasi-Balilatfo 01
B.	Data dan Informasi-Arahan Kebijakan Berbasis Pengetahuan	:	Data dan Informasi-Balilatfo 02
C.	Data dan Informasi-Desa	:	Data dan Informasi-Balilatfo 03


D.	Data dan Informasi-Rancangan Kawasan Perdesaan	:	Data dan Informasi-Balilatfo 04
E.	Data dan Informasi-Sumber Daya Masyarakat Desa yang Kompeten	:	Data dan Informasi-Balilatfo 05
F.	Data dan Informasi-Pegawai yang Profesional	:	Data dan Informasi-Balilatfo 06

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan**  
**Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi,**  
**dan Tata Laksana**



**Eko Bambang Riadi**